



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 97/PID.B/2013/PN.Tte

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama yang disidangkan oleh Majelis Hakim dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut : -----

Nama Lengkap : **RABIA HASIM Alias WIA** ; -----

Tempat Lahir : Makian ;

Umur / Tgl. Lahir : 31 tahun / 7 Pebruari 1982 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ; -----

Kebangsaan : Indonesia. -----

Tempat Tinggal : Kel.Kota Baru, Kec.Kota Ternate Tengah, Kodya Ternate ; ----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Honorer RSUD ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan pada masing-masing tingkat pemeriksaan sebagaimana dalam berkas perkara, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Penyidik** : Berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Sp.Han/65/III/2013/Reskrim tertanggal 15 Maret 2013, sejak tanggal 15 Maret 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 03 April 2013 ;

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum : Berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan No.B-21/RT-2/Ep.1/04/2013 tertanggal 01 April 2013, sejak tanggal 4 April 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013 ;

3. Penuntut Umum : Berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.PRINT-28/S.2.10/Ep.2/04/2013 tertanggal 30 April 2013, sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2013 ;

4. Majelis Hakim PN.Ternate : Berdasarkan Surat Penetapan No.97/Pid.B/2013/PN.Tte tertanggal 14 Mei 2013, sejak tanggal 7 Mei 2013 sampai dengan tanggal 5 Juni 2013 ; -

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN.Ternate : Berdasarkan Surat Penetapan No.97/Pid.B/2013/PN.Tte tertanggal 30 Mei 2013, sejak tanggal 6 Juni 2013 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2013 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum (Advokat) ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum dan tanggapan Terdakwa atas hal tersebut dipersidangan ;

Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Resiquitoir) Penuntut Umum dan Permohonan Keringanan Hukuman (Claim Mercy) oleh Terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dimaksud dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-/Terna/Ep.1/05/2013 tanggal 6 Mei 2013, pada pokoknya mengajukan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa Rabia Hasim alias Wia pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekitar pukul 18.15 Wit atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2013 yang bertempat di kompleks pasar ikan Kota Baru Kel.Kota Baru Kec.Kota Ternate Tengah Kodya Ternate atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah terjadi tindak pidana **penganiayaan** yang dilakukan oleh Terdakwa Rabia Hasim alias Wia terhadap korban Ferial S. Machfud alias Fera yang menyebabkan korban Ferial S. Machmud alias Fera mengalami luka pembengkakan pada bagian belakang kepala, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bermula dari pada terdakwa Rabia Hasim alias Wia yang mendengar cerita dari saudara saksi Sakina bahwa saudara korban Ferial S. Machfud alias Fera memiliki hubungan pacaran dengan suami dari saudara terdakwa Rabia Hasim alias Wia, dimana pada saat itu terdakwa sedang berada di tempat kerja terdakwa yakni di RSUD Chasan Boesoerie Ternate, setelah mendengar cerita tersebut maka terdakwa Rabia Hasim alias Wia langsung pulang ke rumah untuk menanyakan tentang cerita tersebut kepada suami terdakwa, namun saksi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan jawaban dari suami terdakwa. Sekitar pukul 18.15 Wit terdakwa melihat saudara korban Ferial S. Machfud alias Fera pulang dari rumah makan di komplek Pasar Ikan Kota Ternate Baru Ternate sehingga terdakwa Rabia Hasim alias Wia mengikuti saudara korban Ferial S. Machfud alias Fera dari belakang dan langsung menarik jilbab saudara korban Ferial S. Machfud alias Fera hingga korban Ferial S. Machfud alias Fera terbentur di jalan sehingga Ferial S. Machfud alias Fera pingsan ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Rabia Hasim alias Wia terhadap saudara korban Ferial S. Machfud alias Fera mengakibatkan saudara korban mengalami pembengkakan pada kepala bagian belakang sebagaimana yang disebutkan dalam hasil pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani dalam bentuk Visum Et Repertum oleh Dokter Nurul Fitrah tanggal 14 Maret 2013, Dokter pada RSUD Dr. Chasan Boesoirie Ternate dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

1. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, korban mengaku dipukul ;
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :-----
 - a. Kepala leher : Terdapat pembengkakan pada bagian belakang kepala ukuran lima koma centimeter kali lima centimeter ;-----
 - b. THT : Tidak ada kelainan ;-----
 - c. Dinding dada : Tidak ada kelainan ;-----
 - d. Paru – paru : Tidak ada kelainan ;-----
 - e. Jantung P. Darah : Tidak ada kelainan ;-----
 - f. Perut : Tidak ada kelainan ;-----
 - g. Punggung : Tidak ada kelainan ;-----
 - h. Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan ;-----
 - i. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Korban menderita cedera kepala ringan, akibat persentuhan dengan benda tumpul, hal tersebut diatas akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan / pencaharian ; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No.815/52/Ver/III/2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Nurul Fitrah, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ternate DR.H.Chasan Boesorie pada tanggal 14 Maret 2013 pukul 19.00 Wit dengan hasil pemeriksaan terhadap FERIA Saleh Mahfud sebagai berikut :

- **Kepala leher** : terdapat pembengkakan pada bagian belakang kepala, ukuran lima koma lima centimeter kali lima centimeter ; -----
- **Kesimpulan** : korban menderita cedera kepala ringan akibat persentuhan dengan benda tumpul, hal tersebut di atas akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan / pencaharian ; -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat maka guna membuktikan dakwaannya pula, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan 2 (dua) orang saksi atas nama *TUTI LAMAROLA alias TUTI* dan *INSAN BASAHONA alias SAN*, tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun keterangan Saksi tersebut sebagaimana termuat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dibaca oleh Penuntut Umum

dipersidangan, masing-masing sebagai berikut : -----

1. Saksi **FERIAL SALEH MACHFUD alias FERA**, menerangkan pada pokoknya

sebagai berikut :

-
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai tetangga, namun tidak mempunyai hubungan keluarga (sedarah maupun semenda) dengan Terdakwa ;

-
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ;

-
- Bahwa ada masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013, sekitar pukul 18.15 Wit, bertempat di Pasar Kota Baru, Kel.Kota Baru, Kec.Kota Ternate Tengah ;

-
- Bahwa awalnya saksi baru dari warung makan di kompleks pasar Kota Baru menuju ke rumah saksi, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang langsung menarik jilbab beserta rambut saksi sehingga saksi terjatuh ke tanah dan saksi langsung pingsan tak sadarkan diri. Saksi sadar setelah berada di rumah sakit ;

-
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab hingga Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, namun saksi sempat dengar dari orang lain bahwa Terdakwa mencurigai saksi ada hubungan pacaran dengan suaminya. Sebelumnya saksi sudah pernah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa saksi dengan suaminya tidak ada hubungan apa-apa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, saksi berjalan bersama dengan teman saksi yaitu sdri.

Tuti dan sdri. Marni ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi merasakan sakit pada kepala

bagian belakang ;

- Bahwa Saksi dirawat selama 5 (lima) hari di rumah sakit ;

- Bahwa Terdakwa sudah ada permintaan maaf dan sudah ada perdamaian dari

pihak Terdakwa dan Saksi menerimanya ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi **SALIM AHMAD alias ABANG**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai tetangga, namun tidak mempunyai hubungan keluarga (sedarah maupun semenda) dengan Terdakwa ;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung penganiayaan yang dilakukan Terdakwa pada anak Saksi bernama Ferial alias Fera pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013, sekitar pukul 18.15 Wit, bertempat di pasar Kota Baru, Kel.Kota Baru, Kec.Kota Ternate Tengah, namun tidak lama berselang setelah terjadi penganiayaan tersebut, Saksi datang ke tempat kejadian dan melihat anak Saksi dalam keadaan pingsan. Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengar dari orang lain bahwa anak Saksi ditarik dari belakang hingga dia terjatuh ke tanah dan pingsan. Saksi langsung membawa anak Saksi yang pingsan ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Saksi tidak melihat ada luka pada bagian tubuh anak Saksi ;

- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut, Saksi berada di rumah yang tidak jauh dari tempat kejadian, tak lama berselang waktu orang kerja, saksi Marni datang dan memberitahukan pada Saksi bahwa ada kejadian yang menimpa anak Saksi dan Saksi langsung pergi menuju ke tempat kejadian ;

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan pada anak Saksi ;

- Bahwa anak Saksi dirawat di rumah sakit selama 5 (lima) hari ;

- Bahwa pihak Terdakwa sudah meminta maaf dan berdamai dengan pihak Saksi ; ---

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

3. Saksi SAKINA PANDAWA alias KINA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai tetangga, namun tidak mempunyai hubungan keluarga (sedarah maupun semenda) dengan Terdakwa ;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengar dari orang lain bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa pada saksi Ferial alias Fera pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013, sekitar pukul 18.15 Wit, bertempat di pasar Kota Baru Kel. Kota Baru Kec. Kota Ternate Tengah ;

- Bahwa pada waktu kejadian penganiayaan tersebut, Saksi berada di Tidore karena sebelumnya Saksi sudah pergi ke Tidore beberapa hari dan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekitar pukul 22.00 Wit, Saksi baru pulang dari Tidore, namun pada waktu Saksi berangkat ke Tidore, Saksi bertemu dengan Ongkos (suami Terdakwa) di pasar Kota Baru dan ia berkata pada Saksi bahwa ia (suami Terdakwa) ada hubungan pacaran dengan saksi Ferial alias Fera, namun Saksi tidak pernah cerita pada Terdakwa karena Saksi berteman dengan Terdakwa ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ;

- Saksi **TUTI LAMAROLA alias TUTI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap diri korban (Saksi Fera) ;
- Bahwa Saksi tahu waktu kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 pukul 18.00 Wit bertempat di pasar Kota Baru Kel. Kota Baru Kec. Kota Ternate Tengah, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Wia (Terdakwa) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal pelaku (Terdakwa) namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa sedarah maupun semenda dengan pelaku ;

- Bahwa Saksi tahu dengan cara menarik jilbab sekaligus rambut korban sebanyak dua kali hingga terjatuh setelah itu pelaku mencubit-cubit pada daerah kemaluan korban secara berulang ;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan posisi awalnya Saksi dan korban sementara berjalan kaki tiba-tiba muncul pelaku dari arah belakang kami dan langsung menarik jilbab korban hingga posisi terakhir korban dalam keadaan terjatuh dan pingsan ; ----
- Bahwa Saksi memberikan keterangan Saksi sempat dengar pada saat kejadian pelaku mengatakan bahwa suaminya pacaran dengan saudara korban ;

- Bahwa saksi memberikan keterangan pelaku memukuli korban di tempat umum yakni di pasar ikan Kota Baru ;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan pada hari itu di pasar ikan Kota Baru awalnya kami bertiga yaitu Saksi, sdri. Mimi dan korban pulang kerja dengan berjalan kaki sekitar kurang lebih 50 meter tepatnya di samping pasar ikan Kota Baru tiba-tiba pelaku muncul dari arah belakang korban dan langsung menarik jilbab sekaligus rambut korban, pertama kali tarik korban belum jatuh, dan pelaku kembali menarik jilbab dan korban terjatuh di jalan hingga korban pingsan dan tak sadarkan diri kemudian pelaku terus mencubit-cubit daerah kemaluan korban dan Saksi melihat hal tersebut secara langsung dan Saksi juga sempat dengar pelaku mengatakan bahwa korban ada selingkuh atau pacaran dengan suaminya, karena saya sudah takut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindarkan diri dan langsung pulang di rumah ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

5. Saksi **INSAN BASAHONA alias SAN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh saudari Rabia Hasim alias Wia (Terdakwa) ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di pasar ikan Kel. Kota Baru Kec. Kota Ternate Tengah sedangkan yang menjadi korbannya adalah Fera ;

- Bahwa Saksi dan pelaku sdri Wia berteman namun tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya pelaku Wia melakukan penganiayaan terhadap korban, begitu Saksi dengar suara teriakan di belakang Saksi dan Saksi berbalik badan, Saksi melihat korban sudah dalam keadaan pingsan ;

- Bahwa Saksi sudah tidak mengetahui dan Saksi tidak memperhatikan lagi bagaimana posisi pelaku berada di sebelah mana ;

- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya sehingga pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada saat itu ramai karena tempat tersebut merupakan pasar dan pada saat itu ada goyang arisan juga ;

- Bahwa pada hari itu, Saksi datang ke pasar tersebut dengan maksud untuk mengikuti goyang arisan yang Saksi ikuti, Saksi berada di pasar kurang lebih satu jam dan begitu arisan mau digoyang Saksi sempat berdiri hendak mau masuk ke dalam dapur, korban Fera dan Marni dan seorang temannya yang Saksi tidak tahu namanya berjalan kaki melewati pasar ikan dan Saksi sempat ditegur oleh saudari Marni, kemudian pelaku Wia juga berjalan mengikuti belakang Saksi namun Saksi terus berjalan masuk ke dapur rumah Saksi setelah itu Saksi mendengar orang berteriak dan Saksi keluar dari dalam rumah Saksi melihat korban Fera sudah pingsan dan orang-orang sudah banyak;

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut yang Saksi tahu hanya korban pingsan ;

- Bahwa Saksi tidak perhatikan ada siapa-siapa saja karena situasi sudah banyak orang ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara a quo tidak mengajukan alat bukti dipersidangan, selanjutnya Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan atas dirinya dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di pasar ikan Kel. Kota Baru Kec. Kota Ternate Tengah, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ferial alias Fera. Waktu itu Terdakwa menarik jilbab beserta rambut dari arah belakang Saksi Fera dan dia langsung terjatuh;

- Bahwa Terdakwa berbuat penganiayaan terhadap Saksi Fera karena Terdakwa dengar dari orang lain bahwa Saksi Fera ada hubungan pacaran dengan suami Terdakwa dan itu membuat Terdakwa kesal dan marah ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada rencana untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Fera, kejadiannya karena kebetulan waktu itu Terdakwa melihat Saksi Fera berjalan kaki dan Terdakwa langsung mendekatinya dari arah belakang lalu Terdakwa menarik bahunya akan tetapi tangan Terdakwa mendapati jilbab yang dipakainya dan karena Terdakwa menariknya dengan kuat membuat keseimbangan Saksi Fera menjadi tidak terkendali dan Saksi Fera langsung terjatuh di tanah yang keras sehingga Saksi Fera pingsan tak sadarkan diri ;

- Bahwa Terdakwa hanya menarik jilbab beserta rambut Saksi Fera dan Terdakwa tidak melakukan tindakan-tindakan lainnya ;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa bermaksud untuk menanyakan apakah ada hubungan khusus antara Saksi Fera dengan suami Terdakwa yang sudah ramai dibicarakan orang, namun belum sempat menanyakannya sudah terjadi hal lain ;

- Bahwa setelah Saksi Fera terjatuh dan pingsan, Terdakwa langsung pulang ke rumah dan tidak tahu lagi keadaan Saksi Fera ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa menarik jilbab serta rambut korban, Terdakwa tidak berkata apa-apa pada korban ;

- Bahwa sudah ada permintaan maaf dan perdamaian dari Terdakwa pada Saksi Fera dan Saksi Fera menerimanya ;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana Surat Tuntutan No.Reg.Perkara. PDM-27/TERNA/Ep.2/04/2013 tertanggal 13 Juni 2013 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Rabia Hasim alias Wia terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rabia Hasim alias Wia dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi), namun mengajukan permohonan keringanan hukuman (claim mercy) secara lisan dipersidangan dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, hal mana Penuntut Umum menanggapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Terdakwa dimaksud secara lisan dipersidangan dengan menyatakan “tetap pada

tuntutan pidana semula” ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat pula sebagai bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang masing-masing saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum dipersidangan dengan dakwaan Penuntut Umum terkait ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya meliputi : -----

1. Unsur

Barangsiapa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu/cakap melakukan perbuatan hukum dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **RABIA HASIM alias WIA** dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ; -----

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa pengertian unsur dimaksud adalah adanya maksud sebagai tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain secara melawan hukum ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui hal-hal sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 14 Maret 2013 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di pasar ikan Kel. Kota Baru Kec. Kota Ternate Tengah, Terdakwa RABIA HASIM alias WIA melihat Saksi FERAL SALEH MACHFUD alias FERA (korban) berjalan kaki dan Terdakwa langsung mendekatinya dari arah belakang lalu Terdakwa menarik jilbab beserta rambut yang dipakai korban dan karena Terdakwa menariknya dengan kuat, membuat hilang keseimbangan korban hingga korban terjatuh di tanah dengan keras dan pingsan (tak sadarkan diri) ; -----
 - Bahwa setelah korban terjatuh dan pingsan, Terdakwa langsung pulang ke rumah dan tidak tahu lagi keadaan korban ; -----
 - Bahwa sebelum waktu dan tempat kejadian, Terdakwa mendengar dari orang lain bahwa korban ada hubungan pacaran dengan suami Terdakwa, hal mana membuat Terdakwa kesal dan marah ; -----
 - Bahwa Terdakwa mengenal korban sebagai tetangga dan tidak mempunyai hubungan keluarga (sedarah maupun semenda) ; -----
 - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.815/52/Ver/III/2013 tertanggal 14 Maret 2013 diketahui bahwa *Kepala leher* korban terdapat pembengkakan pada bagian belakang kepala, ukuran lima koma lima centimeter kali lima centimeter, dengan *kesimpulan* bahwa korban menderita cedera kepala ringan akibat persentuhan dengan benda tumpul dan hal tersebut di atas akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan / pencaharian ; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut dihubungkan dengan pengertian atas unsur kedua dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya niat atau maksud sebagai tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit pada tubuh orang lain secara melawan hukum telah terbukti pada perbuatan Terdakwa tersebut. Oleh karenanya, unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik ketentuan hukum dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud. Oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat pula bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” serta beralasan hukum untuk dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, sedangkan permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa beralasan hukum pula untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus-terang dan kooperatif mengakui perbuatannya sehingga mempermudah dan memperlancar pemeriksaan dipersidangan dan Terdakwa sangat menyesali kesalahannya tersebut serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan ; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum (dipidana) dalam perkara lain sebelum adanya perkara a quo ; -----
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan berdamai dengan korban ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa, serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakan hukum, maka cukup tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka kurun waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dan Terdakwa tetap ditahan untuk menjalani pidana selebihnya yang telah dijatuhkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal 197 KUHP serta mengingat peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara a quo ; -----

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa RABIA HASIM alias WIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan “** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.3.000,- (Tiga ribu

Rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari KAMIS, tanggal 13 JUNI 2013, oleh **MARTHA MAITIMU, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **SLAMET BUDIONO, SH.MH** dan **LUKMAN AKHMAD, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **20 JUNI 2013** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh **RUSLI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ABDUL RAHMAN, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa tersebut . -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGOTA MAJELIS Hakim,

Ketua MAJELIS HAKIM,

SLAMET BUDIONO, SH. MH

MARTHA MAITIMU, SH

LUKMAN AKHMAD, SH

Panitera Pengganti,

RUSLI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)